

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sangat rawan terhadap ancaman bahaya peredaran narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) dan penyalahgunaannya. Karena negara ini menjadi sasaran berbagai kegiatan subversi, tetapi penegakkan hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba masih terdapat kekurangan. Sanksi yang diatur dalam hukum positif (UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dirasakan belum efektif, karena tidak membuat para pelaku tindak kejahatan narkoba menjadi jera. Dengan begitu, dibutuhkan alternatif hukum dengan mengingat bahwa hukum Islam juga termasuk bagian integral dari hukum nasional yang berlaku di Indonesia yang dapat memberikan solusi yang responsif dan antisipatif terhadap permasalahan narkoba di Indonesia.<sup>1</sup>

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika termasuk dalam obat-obatan atau bahan bermanfaat dari segi pengobatan dan pelayanan kesehatan,

---

<sup>1</sup>Acep Saipullah, "Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-'adalah*, VOL XI, No. 1, (Januari 2013), h. 47.

tetapi disisi lain dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan seseorang apabila disalahgunakan serta digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat. hal ini disebabkan karena banyaknya dampak buruk serta betapa bahayanya efek negatif yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Bahkan kemungkinan yang paling buruk dapat menyebabkan ketergantungan akut serta berujung pada kematian.<sup>2</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengidentifikasi beberapa ciri-ciri kejahatan narkoba sebagai: (1) kejahatan internasional (*internasional crime*), (2) Terorganisir (*organize crime*), (3) berupa jaringan/sindikate, (4) terselubung, (5) sistem transportasi serta komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukannya, kejahatan narkoba termasuk sebagai kelompok kejahatan yang mengenai kegiatan produksi narkoba, kejahatan terkait pengangkutan dan transit narkoba, dan kejahatan mengenai penyalahgunaan narkoba.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Ridha, "Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Yogyakarta, 2018), h. 2.

<sup>3</sup>Muhammad Ridha, "Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, ..., h. 2.

Pelaku bagi penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelaku sebagai “*pedagang*” serta “*pengguna*”, peraturan terkait tindak penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun pelaku sebagai pedagang akan dijatuhkan hukuman mati dan diatur dalam pasal 114, hukuman yang disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku diatur dalam pasal 199. Penyalahgunaan narkoba telah masuk ke seluruh kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, hukuman mati yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945.<sup>4</sup>

Narkoba merupakan zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan yang disebabkan oleh unsur zat didalamnya, zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf pusat. Dan menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, dapat menimbulkan efek supor atau

---

<sup>4</sup>Arif Badrawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 306.

terbius yang lama dalam keadaan masih sadar dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>5</sup>

Apabila dilihat dari sifatnya, narkoba dapat disamakan dengan khamr, karena keduanya memiliki illat yang sama, yaitu dapat menghilangkan akal serta dapat merusak badan. Akan tetapi efek yang disebabkan narkoba lebih dahsyat dibandingkan khamr.<sup>6</sup>

Di dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al-Qur'an serta hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan segala hal yang memabukkan. Pada masa orde baru yang mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan dianalogikan dengan narkoba. Pada masa awal Islam, adapun zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamr). Seiring dengan perkembangan Islam, khamr kemudian bergesekan, mengalami perubahan dan perkembangan dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian disebut dengan narkoba atau lebih luasnya lagi yaitu narkoba.<sup>7</sup>

Nabi Muhammad memberikan hukuman kepada orang yang meminum segala sesuatu yang dapat memabukkan dan merusak akal tanpa diskriminasi, tidak peduli makanan atau minuman,

---

<sup>5</sup>Nurul Irfan Dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 174.

<sup>6</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 87.

<sup>7</sup>A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 97.

selama zat khamr itu terdapat padanya. Dengan begitu, segala macam khamr yang diminum atau dimakan, tumbuh-tumbuhan yang dimakan ataupun diminum, semua itu haram hukumnya. Hanya saja orang-orang jaman dahulu tidak menyebutkan secara khusus kepada sesuatu nama benda dikarenakan persoalan tentang narkoba baru muncul pada akhir enam ratus tahun setelah Rasulullah saw wafat dan semuanya telah tercakup dalam al-Qur'an.<sup>8</sup>

Pada masa awal Islam istilah narkoba memang belum muncul, tetapi barang haram yang sejenis dengan narkoba sudah ada sejak zaman dahulu hanya saja orang-orang zaman dahulu menyebutkan sebagai opium. Bahkan 3 abad sebelum Nabi Isa dilahirkan opium telah digunakan oleh orang Mesir sebagai obat. Sementara itu, ganja pun telah dipakai masyarakat asia kecil sejak 5 abad sebelum masehi untuk meraih kesenangan, ketenangan serta kegembiraan sesaat (euforia).<sup>9</sup>

Seiring perkembangan peradaban Islam, khamr kemudian bermetamorfosa dalam bentuk yang semakin canggih yang lazim disebut narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Oleh sebab itu, para

---

<sup>8</sup>Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet Ke-3, h. 192.

<sup>9</sup>Ashar, "Konsep Khamr Dan Narkoba Dalam Al-Qur'an Dan UU", *Fenomena*, VOL VII, No. 2, (2015), h. 275.

ulama memberikan pendapat yang berbeda dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Ibnu Taimiyah memberikan pendapat bahwa sanksi hukum nya adalah *had*, seperti halnya sanksi bagi peminum khamr. Akan tetapi sebagian ulama tidak menganalogikan narkoba dengan khamr, misalnya Zuhayli yang berpendapat bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman *ta'zir*. Mereka berpendapat bahwa narkoba belum ada pada masa Rasulullah Saw, narkoba tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun sunah, akan tetapi narkoba lebih berbahaya daripada khamr. Sedangkan menurut pendapat Al-Hasiri yang mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi hukuman *had* kepada pelakunya, tetapi bagi yang mengkonsumsinya wajib dikenai sanksi *ta'zir* bukan *had*. Adapun menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah hukuman *ta'zir* karena narkoba lebih berbahaya dibandingkan khamr. *Ta'zir* adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, VOL VI, No.2, (Agustus 2009), h. 227-228.

Secara tidak langsung, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah hukuman *ta'zir*, adapun yang menjadi pertimbangan fatwa ini yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa serta harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan:

1. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap penjual, pengedar, penyeludup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas keamanan sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang memiliki legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat Undang-Undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet Ke-3, h. 130-131.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji dan menganalisis Sanksi Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Narkoba Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, Latar belakang di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang **Berjudul Sanksi Hukum Tindak Kejahatan Narkoba Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah disebutkan. Maka adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum positif?
2. Bagaimana hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana perbandingan hukuman terhadap tindak kejahatan narkoba dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat, yakni:



1. Untuk menjelaskan hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum positif.
2. Untuk menjelaskan hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk menjelaskan bagaimana perbandingan hukuman terhadap tindak kejahatan narkoba dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti yakni adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal sanksi hukum terhadap tindak kejahatan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan gagasan ilmu pengetahuan sebagai khazanah keilmuan yang baik bagi penulis, mahasiswa, masyarakat maupun pemerintah yang menjadi bahan masukan terkait dengan bagaimana menegakkan sanksi hukum terhadap tindak

kejahatan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

### **E. Studi Review Skripsi Terdahulu**

Dalam studi review skripsi terdahulu, peneliti menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil dan untuk dijadikan sebuah persamaan dan perbedaan, yang meliputi:

Pertama, skripsi karya Muhammad Fajar Muttaqin (2019)<sup>12</sup>, yang berjudul "*Hukuman Mati Bagi Pongedar Narkotika Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*". Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana hukuman mati bagi pongedar narkotika dalam penelitian ini lebih terfokus dalam pandangan serta persamaan dan perbedaan dari perspektif kedua hukum tersebut. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa, Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *qishah*, *hudud* dan *ta'zir* dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu dan Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>12</sup>Muhammad Fajar Muttaqin, "Hukuman Mati Bagi Pongedar Narkotika Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), h. 1.

Tahun 2009 Tentang Narkotika, hukuman mati dalam Islam dan Undang-Undang sama-sama mengatur sanksi hukuman mati, dari segi perbedaan hukuman mati menurut hukum Islam dan Undang-Undang memiliki perbedaan dalam tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

Adapun persamaan antara skripsi yang diteliti oleh saudara Muhammad Fajar Muttaqin dengan hasil penelitian penulis adalah satu tema pembahasan mengenai Narkoba serta menggunakan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang, penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Dan Adapun letak perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai hukuman mati bagi pengedar narkotika sedangkan dalam hasil penelitian penulis mengenai sanksi hukum nya saja terhadap tindak kejahatan narkoba.

Kedua, skripsi karya Laili Maulida (2009)<sup>13</sup>, yang berjudul *“Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur”*. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian

---

<sup>13</sup>Laili Maulida, “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur”, *Skripsi*, (Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h.1.

terkait apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana bentuk sanksi yang diberikan atas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak dibawah umur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkoba salah satunya keingintahuan yang besar tanpa sadar akibatnya, dan salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak dalam Undang-Undang ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang berusia diatas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana. Sedangkan dalam hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (khamr). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

Adapun persamaan antara skripsi yang diteliti oleh saudara Laili Maulida dengan hasil penelitian penulis adalah masih tentang satu tema pembahasan, yaitu mengenai Narkoba dalam kajian

hukum positif dan hukum Islam. serta penelitian saudari Laili Maulida dan penelitian penulis merupakan jenis penelitian normatif. Dan Adapun letak perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai kasus penyalahgunaan Narkotika oleh anak di bawah umur, sedangkan dalam hasil penelitian penulis tidak terkait sanksi hukum terhadap anak di bawah umur.

Ketiga, skripsi karya Ira Nurliza (2019)<sup>14</sup>, yang berjudul “*Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqasid Al-syari’ah*”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait apakah pemberlakuan hukuman mati terhadap pengedar narkotika dapat dibenarkan ditinjau dari syariat Islam dan bagaimana tinjauan Maqasid Al-Syari’ah dapat digunakan dalam pemberian hukuman terhadap pengedar narkotika. Hasil penelitian tersebut bahwa, hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkotika melihat banyaknya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkotika. Baik dari sisi materi atau dari sisi norma-norma kemanusiaan, serta menjadi ancaman yang sangat besar bagi penerus bangsa saat jiwa dan raga mereka dirusak oleh

---

<sup>14</sup>Ira Nurliza, “Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqasid Al-syari’ah”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), h. 1.

pengaruh narkoba. Dan Maqasid Al-Syari'ah memiliki 5 esensi pokok yaitu: hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa), hifz al-'aql (memelihara akal), hifz al-nasb (memelihara keturunan), hifz al-mal (memelihara harta) untuk mencapai tujuannya yaitu berlakunya kesejahteraan bagi manusia dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at yang Allah turunkan melalui Rasulullah saw. Dalam pemberian hukuman mati terhadap pengedar narkoba, terdapat 3 hal dari 5 tujuan islam (Maqasid Al-syari'ah) yang dijaga, diantaranya adalah: hifz al-din (memelihara agama), hifz al-nafs (memelihara jiwa) dan hifz al-'aql (memelihara akal).

Adapun persamaan antara skripsi yang diteliti oleh saudara Ira Nurliza dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai tema yang masih bersangkutan, yaitu mengenai narkoba dan dalam metode penelitiannya yaitu menggunakan metode *library research* (penelitian Pustaka). Adapun perbedaannya, skripsi ini membahas mengenai hukuman mati terhadap pengedar narkoba tinjauan Maqasid Al-syari'ah sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai sanksi hukum terhadap tindak kejahatan narkoba perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

## F. Kerangka Pemikiran

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku saat itu adalah *Verdovende Middelen Ordonatie* (Staatsblad 1929 Nomor 287 jo Nomor 337), belum menggunakan istilah “narkotika” tetapi “obat membiuskan” (*Verdovende Middelen Ordonnatie*) dan peraturan ini dikenal sebagai obat bius.<sup>15</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan dan sekarang sudah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang lebih menyempurnakan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan

---

<sup>15</sup>Muhammad Ridha, “Sanksi Pidana Terhadap Penedar Narkoba Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 12.

<sup>16</sup>Muhammad Ridha, “Sanksi Pidana Terhadap Penedar Narkoba Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, ..., h. 13.

kesehatan, serta mengatur mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan terhadap narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidik penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung serta pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Adapun yang sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.<sup>17</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika ialah obat yang mampu menghilangkan rasa sakit dan nyeri dari organ-organ rongga dada dan rongga perut, dapat

---

<sup>17</sup>Muhammad Ridha, "Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 12-14.



menimbulkan efek stupor atau terbius yang lama dalam keadaan masih sadar, dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.<sup>19</sup>

Dalam ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah diatur mengenai sanksi pidana yang akan diberikan bagi pelaku tindak kejahatan narkoba. Sanksi yang diberikan cukup berat, disamping dikenakan pidana penjara dan pidana denda adapula yang paling utama yakni dikenakan batasan minimum serta maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati yang menunjukkan beratnya sanksi pidana menurut Undang Undang Narkotika.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 174.

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>20</sup>Suisno, “Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”, *Jurnal Independent*, VOL V, No 2, h. 70.

Dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan berupa:

1. Pidana mati (pasal 116 ayat (2), pasal 119 ayat (2) dan pasal 121 ayat (2).
2. Pidana penjara (pasal 111 sampai 148).
3. Pidana kurungan (pasal 128).
4. Pidana denda (pasal 111 sampai pasal 148).
5. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum.
6. Rehabilitasi medis dan sosial (pasal 54 sampai 59 pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 127.<sup>21</sup>

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika segala hal yang berkaitan dengan narkoba baik dari pengertian, dasar, asas, tujuan, ruang lingkup, peredaran sampai dengan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggarnya. Sanksi pidana tersebut meliputi: 1. Sanksi bagi orang yang menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba bukan tanaman, melebihi 5 gram (pasal 112 ayat (2), pasal 117 ayat (2), pasal 112

---

<sup>21</sup>Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Independent*, VOL V, No 2, h. 70.

ayat (2)). 2. Sanksi bagi yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba (pasal 113 ayat (1), pasal 118 ayat (1), pasal 123 ayat (1)). 3. Sanksi terhadap perantara narkoba (pasal 114, 119 dan 129). 4. Pidana bagi perantara jual beli precursor narkoba (pasal 129).<sup>22</sup>

Dalam wacana hukum Islam, istilah narkoba belum disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun sunah. Dalam Al-Qur'an hanya disebut istilah khamr, meskipun demikian, narkoba termasuk dalam kategori khamr, bahkan efek narkoba lebih berbahaya daripada khamr. Oleh sebab itu, dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).<sup>23</sup>

Minuman khamr menurut Bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Independent*, VOL V, No 2, h. 70.

<sup>23</sup>Ahmad Syafii, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Poitif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, VOL VI, No.2, (Agustus 2009), h. 231.

<sup>24</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet.Ke-1, h. 78.

Syeakhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba dikenakan sanksi *had*, karena narkoba dianalogikan dengan *khamr*.<sup>25</sup> Islam secara tegas telah mengatur terkait bentuk-bentuk hukuman bagi setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa hukuman *had* maupun hukuman *ta'zir*. Bagi peminum khamr hukumannya 40 kali dera di muka umum. Rasulullah SAW bersabda: “*Bahwasanya Nabi SAW telah mendera orang yang meminum khamr dengan dua pelepah tamar 40 kali dera. Abu Bakar juga dengan dera dan Umar bin Khatab dengan menghukum 80 dera*” (HR. Muslim). Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan ijmak sahabat, sanksi bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'iyah, sanksi hukum bagi peminum khamr adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi, yang 40 kali dera adalah hukuman *had*, dan 40 kali lainnya sebagai hukuman *ta'zir*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 177.

<sup>26</sup>Ahmad Syafi'i, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa*, VOL VI, No. 2, ..., h. 228.

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penetapan hukum ini adalah karena nash yang *qath'i* yang mengatur tentang hukum *had* bagi peminum khamar tidak ada. Disamping itu, tidak ada Riwayat yang memastikan adanya *'ijma* sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum khamr, sebagaimana yang dikemukakan oleh suatu kelompok. Walaupun al-qur'an mengharamkan khamr, yang diperkuat dengan hadist nabi namun untuk hukumnya sama sekali tidak ditetapkan dengan pasti. Rasulullah menghukum orang yang meminum khamr dengan pukulan yang sedikit atau banyak, akan tetapi tidak lebih dari 40 kali pukulan, Abu Bakar pun demikian. Pada masa pemerintahan khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak minum khamr. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan hukumnya, dan dikenai hukuman *had* paling ringan adalah 80 kali dera. Sayyidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke daerah-daerah antara lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-2, h. 77.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian pustaka adalah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, serta membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>28</sup> Dan menggunakan pendekatan kualitatif.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan dalam teknik pengumpulan data. Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1-2.

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141.

a. Sumber Data Primer

Pada umumnya sumber data primer menggunakan pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: undang-undang yang dibuat oleh presiden, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/ administratif<sup>30</sup>.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam. Hal ini karena bersangkutan dengan judul yang dibahas yaitu sanksi hukum terhadap tindak kejahatan narkoba perspektif hukum positif dan hukum Islam. Serta menggunakan pasal-pasal yang terkait mengenai narkoba. Dan sumber primernya menggunakan sumber hukum pidana serta hukum Islam yang terdapat didalam fiqh jinayat terkait narkoba.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang

---

<sup>30</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2016) Cet. 3. h.143.

perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Penulis dapat mempersiapkan penelitiannya lebih dahulu dengan merujuk bahan hukum sekunder berupa tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Dengan bahan hukum sekunder, peneliti dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti.<sup>31</sup>

### 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian. Pengolahan data dalam penelitian jenis apapun adalah mengenai cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Teknik pengolahan data adalah untuk mencari pola.<sup>32</sup> Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data logika induktif, yaitu mengemukakan kejadian khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 143.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 224.



#### 4. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman penulisan yang sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2020.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab untuk memudahkan dan menjadi sistematis dengan uraian berikut:

Bab pertama Pendahuluan: dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, studi review skripsi terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua Kajian Teori Tentang Narkoba: dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum narkoba, jenis-jenis narkoba, penyebab penyalahgunaan narkoba dan dampak tindak kejahatan narkoba.

Bab ketiga Deskripsi Teori Tentang Sanksi Hukum: dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian sanksi hukum, menurut

hukum positif dan menurut hukum Islam, macam-macam sanksi hukum dan hapusnya hukuman atau gugurnya hukuman.

Bab keempat Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kejahatan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: dalam bab ini menjelaskan mengenai hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum positif dan hukum pidana Islam serta perbandingan hukuman terhadap tindak kejahatan narkoba dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab kelima Penutup: dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.